

Penulis:

Hulman Sinaga

Afiliasi:

Sekolah Tinggi Teologi
HKBP STT HKBP
Pematangsiantar

Korespondensi:

hendrimsendjaja@gmail.
com

© HULMAN SINAGA

DOI: 10.21460/
gema.2025.102.1531

This work is licenced
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International Licence.

LAND OWNERSHIP RIGHTS (LEVITICUS 25:23-24)**A Theological Analysis and Contextualization of the Jubilee Provisions Amidst Agrarian Conflict in Indonesia***Abstract*

Agrarian conflicts remain a persistent and serious issue in Indonesia. Land, which should serve as a source of livelihood for many, is increasingly controlled by large corporations through state-issued permits. Consequently, indigenous communities that have stewarded the land for generations often face marginalization and even criminalization. This situation raises a fundamental theological question: who truly owns the land—the people, the state, or God? Leviticus 25:23–24 underscores that the land must not be sold permanently, for its ultimate owner is God, while humans are merely sojourners entrusted with its use. This study employs a critical hermeneutical method to interpret the text within its post-exilic context and to contextualize its meaning in relation to contemporary land conflicts in Indonesia, particularly in the Lake Toba region. The findings suggest that the Jubilee principles articulated in Leviticus 25 offer a theological foundation for agrarian reform, affirming that land is a divine gift to be managed with justice, sustainability, and preferential concern for the vulnerable.

Keywords: land, land ownership, customary rights, Leviticus 25, agrarian reform.

HAK KEPEMILIKAN TANAH (IMAMAT 25:23-24)**Analisis Teologis dan Kontekstualisasi Ketentuan Tahun Yobel di Tengah Konflik Agraria di Indonesia***Abstrak*

Konflik agraria masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan rakyat justru dikuasai oleh korporasi besar melalui izin pemerintah. Akibatnya masyarakat adat yang

telah mengelola tanah secara turun temurun terpinggirkan, bahkan dikriminalisasi. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya pemilik tanah—rakyat, negara atau Tuhan? Imamat 25:23-24 menegaskan bahwa tanah tidak boleh dijual permanen karena pemilik sejati adalah Tuhan sedangkan manusia hanyalah pendatang yang diberi hak pakai. Tulisan ini menggunakan analisis hermeneutis teologis untuk menafsirkan teks dalam konteks pasca pembuangan lalu mengkontekstualisasikannya pada konflik tanah di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Tahun Yobel dalam Imamat 25 dapat menjadi dasar teologis untuk reformasi agraria: tanah adalah titipan Tuhan yang harus dikelola dengan adil, lestari dan berpihak pada kelompok lemah.

Kata-kata kunci: tanah, kepemilikan tanah, hak ulayat, Imamat 25, reformasi agraria.

PENDAHULUAN

Konflik agraria sedang terjadi di kawasan Danau Toba khususnya Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, dan Simalungun. Konsesi seluas 185 ribu hektar dari pemerintah kepada PT. Toba Pulp Lestari (TPL) telah menimbulkan perkara hukum yang serius. Penduduk setempat yang telah ratusan tahun dan turun-temurun mengelola dan mendiami tanah adat terpaksa meninggalkan miliknya karena diusir oleh perusahaan dan aparat. Bahkan ada yang dikriminalisasi karena mempertahankan tanah ulayatnya (Sorbatua Siallagan divonis Pengadilan Negeri Simalungan dua tahun penjara dengan dakwaan membakar dan menduduki hutan negara). Selain dampak sosial yakni kriminalisasi aktivis dan protes masyarakat muncul juga dampak lingkungan berupa kerusakan ekosistem dan dampak ekonomi yaitu hilangnya lahan pertanian masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa konflik ini bukan hanya terkait kepemilikan tetapi juga keadilan sosial, kelestarian lingkungan dan spiritualitas manusia terhadap tanah. Bagi masyarakat adat, tanah adalah identitas atau bagian dari identitas leluhur.

Perampasan tanah berarti hilangnya akar budaya dan spiritualitas.

Berkaitan dengan realitas itu muncul pertanyaan, siapakah sesungguhnya pemilik tanah di Indonesia? UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. UU ini dipakai Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengklaim bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik negara. Klaim ini kontras dengan prinsip Imamat 25. Berkaitan dengan fakta itulah tulisan ini menyoroti hak kepemilikan tanah dalam Perjanjian Lama (PL) khususnya pada masa pasca pembuangan.

Dalam PL tanah tidak saja berkaitan dengan hak kepemilikan atau kemakmuran tetapi juga identitas. Jika kepemilikan tanah pindah kepada pihak lain, maka identitas keluarga juga turut hilang. Dengan prinsip itu tanah harus tetap berada dalam keluarga. Namun, masalah tanah bukanlah hal baru dalam sejarah kehidupan umat Allah. Sejak zaman Abraham tanah perjanjian sudah

menjadi pertanyaan. Ketika Abraham meninggalkan tanah leluhurnya sesuai dengan perintah Allah ternyata kepemilikan tanah belum terealisasi (Kej. 12:7) bahkan sampai masa Yakub (Kej. 28:13). Dari fakta inilah Abraham disebut „orang asing dan pendatang“ (Kej. 23:4; 35:27). Baru setelah peristiwa Exodus tanah Kanaan benar-benar dimasuki keturunan Abraham. Namun, tanah itu bukan tanpa masalah sebab sering terjadi konflik. Begitu juga pada era pembuangan Babel dan sesudahnya tanah tidak lagi dikuasai orang Israel. Dengan realitas itu, identitas Israel sebagai bangsa berada dalam krisis sebab tanah sangat penting dan menjadi jati diri. Dari pemahaman itulah sejarah Allah dengan umat-Nya tidak saja terkait hubungan relasional tetapi juga dengan tanah (Karman 2015, 79).

Fokus studi ini adalah bagaimana ketentuan Imamat 25:23-24 mengatur hak kepemilikan agar tanah tidak berpindah secara permanen, sekaligus meninjau apakah teks ini dapat ditafsirkan sebagai dasar restitusi tanah (Nicolaidis 2023, 9) atau reformasi agraria (Joseph 2020, 181). Metode yang dipakai untuk membahas teks ialah analisis teologis untuk melihat bagaimana teks berbicara pada masanya dan signifikansinya pada masa kini. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna teologis dalam teks dan menghubungkannya dengan konteks sekarang demi menemukan sikap atau tindakan praktis. Alkitab bukan hanya dokumen yang berasal dari masa lalu tetapi juga harus dipahami sebagai kesaksian orang percaya yang berimplikasi pada realitas kekinian. Namun, sebelumnya terlebih dahulu akan dibicarakan aspek sosial tanah di dalam PL.

ASPEK SOSIAL KEPEMILIKAN TANAH DALAM PL

Pada era nomaden harta milik pada masyarakat Israel kuno mencakup antara lain ternak (*migne*) yang dianggap sebagai tolok ukur kekayaan (1Sam. 25:1) dan beberapa harta bergerak lain sebagai jaminan untuk bertahan hidup. Kemungkinan besar Israel pada era nomaden bukan peternak yang berpindah-pindah karena mereka selalu memelihara relasi dengan masyarakat sekitarnya yang tinggal menetap (Zwingenberger 2001, 549-550). Kepemilikan terhadap harta tidak bergerak, secara khusus tanah baru muncul dalam sejarah sejak Israel memasuki tanah Kanaan. Menetapnya Israel di Kanaan secara langsung menempatkan tanah sebagai kekayaan utama, akan tetapi pada era kerajaan status tanah berubah dari kepemilikan kolektif menjadi privat (1 Sam. 8:10f; 2 Sam. 12:1ff; McKeown 2003, 487-491).

Israel kuno menilai tanah sebagai kekayaan paling penting dan hukum kepemilikan atas tanah berada pada posisi yang paling tinggi. Ekonomi Israel berkaitan langsung dengan tanah, sebab sebagian besar mereka bekerja sebagai petani sedangkan profesi tukang hanya sedikit dan lebih sedikit bekerja di bidang perdagangan. Dari realitas itulah tanah menjadi sumber utama kemakmuran individu, keluarga dan seluruh umat (Kessler 2008, 52-54; King/Stager 2001, 1-19). Konsekuensinya adalah tanah memiliki pengaruh terhadap seluruh aspek hidup: ekonomi, sosial dan kultural sebab tanah menjadi basis hidup ekonomi dan politik. Pentingnya tanah sebagai standar kekayaan tampak dalam transaksi atau hibah dari seseorang kepada orang lain. Dalam

kategori ini tanah menjadi kunci keamanan dan kesejahteraan. Tanah harus tetap berada dalam kuasa keluarga, mungkin karena lahan yang sangat sedikit (Thiel 1985, 93-101). Alasannya ialah bahwa tanah satu-satunya harta yang bersifat permanen dan oleh sebab itu secara hukum dilarang untuk melakukan jual beli tanah.

Dalam kehidupan sehari-hari tanah tidak saja bernilai ekonomis sebab kehilangan tanah berarti mengancam kedudukan sebagai anggota umat perjanjian dan merupakan perkara serius. Salah satu contoh yang menarik terkait dengan tidak mudahnya berpindah hak kepemilikan tanah pada era kerajaan adalah kisah kebun anggur Nabot di Samaria (1 Raj. 12). Nabot tidak mau melepaskan hak kepemilikan tanah leluhurnya karena jaminan Tora, meskipun dia harus kehilangan nyawa demi tanah itu. Respon Nabot atas nafsu ingin memiliki tanah leluhurnya dari raja Ahab, “Kiranya TUHAN mencegah aku memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu” (Sinaga 2013, 22; Cronauer 2005, 211-218). Ungkapan ini juga mempertegas bahwa sudah sejak lama di dalam tradisi Israel ada pewarisan tanah dari orangtua kepada anak sulung. Nabot mempertahankan tanah warisan yang menjadi simbol identitas keluarga dan sebagai anggota umat Allah.

Selain lahan yang sedikit sebagai alasan untuk mempertahankan tanah sebagai identitas, pengairan sebagai syarat mengolah tanah juga memiliki masalah tersendiri. Agraria sebagian besar tergantung pada iklim (Koenen/Mell 2009, 329-335). Faktor alami ini membuat tanah produktif menjadi terbatas. Akibatnya hanya sedikit tanah yang

dapat diolah sebagai ladang atau sawah. Tanah produktif diperkirakan 20%, dan sisanya adalah tanah liat, kapur, pasir dan gurun. Kondisi ini membuat orang tidak mudah untuk membuka lahan pertanian baru (Yes. 5:2). Namun demikian semakin kuat seseorang bekerja, semakin banyak lahan yang dapat dimiliki (Gibson 2001, 113-115).

Tanah pertanian yaitu ladang/sawah atau *nachalat syade* (tanah warisan pertanian) yang ditanami gandum, anggur dan pohon zaitun adalah produk paling penting (Ul. 7:13; Hos. 2:8), peternakan dan gembala menentukan syarat ekonomi. Dengan kondisi itu gembala dan petani umumnya hidup damai, berdampingan dan bersama-sama memperoleh keuntungan dari lahan yang tersedia. Penduduk dari suatu pemukiman adalah pemilik lahan yang selalu berusaha meningkatkan produksi dan kualitas. Situasi ini mengalami perubahan drastis ketika Israel menerapkan sistem monarki. Kepemilikan tanah berubah dari kolektif keluarga menjadi milik istana (feodalisasi), di mana petani berstatus penyewa wajib menyerahkan sekitar 50% hasil panen kepada Kerajaan (Dietrich 2007, 195-196). Konsekuensinya adalah lahan pertanian yang dimiliki keluarga semakin terancam oleh kekuasaan negara, dan penerapan hukum warisan juga menjadi semakin sulit. Dampak lainnya adalah para petani semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kepemilikan tanah telah berpindah kepada orang-orang kaya. Situasi inilah yang mengakibatkan kemiskinan dan munculnya kelompok marjinal di tengah komunitas umat Allah (Davies 1989, 353-355). Sekalipun tanah orang miskin yang diambil oleh orang

kaya adalah sah menurut hukum, namun di mata Tuhan aksi itu merupakan pelanggaran dan dikecam keras (Yes. 5:8; Mi. 2:1-2). Itulah sebabnya orang kaya dan penguasa kaget mendengar kritik keras Amos dan membalik penilaian umum, bukan kaum berkuasa yang disebut “orang benar” tetapi orang miskin (Am. 2:6).

Kerjasama antara petani dengan peternak amat penting dalam rangka struktur ekonomi khususnya petani-petani kecil yang bermukim di desa atau pinggiran kota. Kerjasama itu tampak pada pembagian padang penggembalaan, sumur atau sumber air termasuk pohon yang dipakai untuk kayu bakar. Situasi ini dapat dilihat dari kata *syade migras* (Yos. 21:12; Boer 2007, 29-48) yang dapat dimanfaatkan bersama-sama (Nakhai 2008, 121). Artinya, petani dan peternak bertanggung jawab penuh untuk pemakaian lahan (Miller II 2005, 97-103). Gambaran seperti itu masih tampak dalam Kel. 22:4-5. Pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang, apakah lahan pada periode awal dimiliki kolektif? (McNutt 1999, 73-74).

Dalam penelitiannya, Bendor (1996, 135-140) melihat bahwa ternak merupakan milik keluarga; padang penggembalaan dimiliki secara bersama dan tidak boleh diperjualbelikan. Ladang dan kebun anggur adalah milik keluarga besar, dan hak kepemilikan kebun anggur ada pada keluarga-keluarga. Periode berikutnya kebun anggur menjadi milik satu-satu keluarga secara penuh. Alasannya terletak pada pengusahaan lahan. Tidak mungkin satu keluarga mengerjakan lahan tetapi hasilnya dibagi bersama keluarga besar. Thiel (1985, 93-94)

juga mencatat, bahwa kepemilikan tanah masih dipengaruhi model semi nomaden, yaitu ladang penggembalaan dimiliki secara kolektif. Dalam kategori ini ladang tidak dikuasai tetapi dipakai secara bersama-sama.

Pokok lain yang perlu dijelaskan adalah berkaitan dengan pembagian tanah. Kanaan sebelum diduduki Israel bukanlah tanah kosong, tetapi sudah dihuni orang-orang Kanaan. Artinya, pembagian tanah tidak se-ideal yang digambarkan PL. Penemuan arkeologi juga memperlihatkan bahwa wilayah Kanaan belum seluruhnya dikuasai Israel (Aharoni 1984, 247).

Aspek sosial lain terkait hak kepemilikan ialah keluarga. Sebagai masyarakat patriarkhat, di mana kuasa berada di tangan seorang bapak juga menunjukkan adanya pemilikan bersama di bawah garis bapak (Kessler 2009, 57) sebagai masyarakat segmenter (Neu 1992, 179-189). Namun masih ada keraguan, apakah Israel pada zaman Besi I sungguh-sungguh memiliki struktur sosio-ekonomi yang egaliter, sebab dalam masyarakat manapun selalu ada perbedaan antara status, kuasa dan kekayaan (Coote 2006, 35-49). Dari analisa itu, sampai sekarang penelitian masih terus mencari tahu apakah Israel pernah memiliki sistem sosial segmenter; dan apakah model itu sesuai dengan PL. Oleh karena PL dan arkeologi menyajikan informasi terbatas maka diskusi masih tetap terbuka, bagaimana Israel hidup pada periode awal di Kanaan dan bagaimana hak kepemilikan yang berlaku saat itu (Wright 1990, 66-70).

Keluarga adalah kesatuan ekonomi untuk pemakaian dan pembagian hasil tanah.

Oleh karena pengolahan tanah membutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka keluarga juga dituntut untuk memiliki anggota yang lebih banyak. Keluarga inti dapat bermukim di satu tempat sampai tiga atau empat generasi. Keluarga tidak terpisah dari tanah, sebab selain identitas tanah juga berfungsi sebagai jaminan hidup. Ini tentu bukan hal yang luar biasa, jika dalam hukum kitab pentateukh lebih sedikit perhatian terhadap pemanfaatan lahan dan transfer hasil daripada perlindungan hak-hak keluarga. Dalam kaitan inilah dikenal *geula* (hak tebus) anggota keluarga atas tanah yang tergadai (Ringgren 1973, 885-890). Prinsipnya, tanah tidak boleh dijual sebagaimana dijelaskan Brichto (1973, 9):

“No individual may sell his land forever, alienating it from the line of his heirs. This prohibition derives from the vertical and horizontal aspects of land ownership. Vertically, it is property of the family in time past and future; it belongs to the dead ancestors and to their unborn descendants. Horizontally, it is the property of the family as the living generation; each individual possesses his land share subjects to the overriding ownership of the family as a whole”.

Institusi *geulah* menjadi penting sebagai perlindungan terhadap keluarga yang menjadi miskin, demi mempertahankan statusnya. Oleh sebab itulah institusi ini tetap dipertahankan hingga era pasca pembuangan (Laughlin 2000, 93-118). Institusi ini tidak saja menunjukkan satu kesatuan keluarga tetapi juga solidaritas atas harta milik.

TANAH ADALAH MILIK YHWH: HERMENEUTIKA IMAMAT 25:23-24

- 23 *Dan tanah, engkau tidak boleh menjualnya permanen, sebab Akulah pemilik tanah, karena kamu adalah orang asing dan pendatang bersamaku!*
- 24 *Bahkan di seluruh tanah, yang kamu miliki, haruslah kamu memberi hak tebus tanah.*

Imamat 25:23-24 berada di antara dua ketentuan yang sangat penting yaitu Sabbath dan tahun Yobel (ay. 1-22) dan aturan restitusi harta milik (ay. 25-55). Kedua ayat ini dapat diartikan sebagai judul umum untuk fasal berikutnya (Kaiser 1994, 1172) serta menjadi penutup pada ketentuan sebelumnya, (Gerstenberger 1993, 349). Dengan posisi itu kedua ayat ini juga dapat dipahami sebagai jembatan yang menghubungkan semua ketentuan. Ayat 23 mengulangi, “Allah adalah pemilik tanah!” Secara teoretis dan teologis jelas bahwa YHWH menciptakan langit dan bumi, dan tentu Ia juga memiliki kuasa atas tanah. Namun secara historis statemen ini tidak selalu mudah dimengerti. Generasi pertama misalnya, yang masuk ke tanah Kanaan mendapat kesulitan, sebab tanah itu sudah didiami oleh bangsa-bangsa lain. Dengan demikian muncul pertanyaan, siapa sesungguhnya pemilik tanah, YHWH, para raja, para petani atau Baal. Apa artinya YHWH pemilik tanah?

Ayat 23aα membuat kesimpulan mendasar terhadap ketentuan pada ayat 14-16. Alasan yang menyertakan pemikiran teologis, diikuti partikel *ki* berfungsi sebagai pengantar kepada kutipan pada kalimat *li*

haarets (*ki recitativum*). YHWH membuat hak kepemilikan-Nya atas tanah; sebagai interpretasi teologis dalam bingkai kekudusan. Alasan kedua, sekali lagi diawali dengan *ki*, merujuk kepada orang Israel, “kamu adalah orang asing (*gerim*) dan pendatang (*tosavim*) bagi-Ku”. Dengan pernyataan ini Allah membuat batasan atau aturan sosial tentang tanah dengan hasil, “tanah tidak boleh dijual permanen”. Larangan itu didasarkan pada Allah sebagai pemilik tanah (Milgrom 1997, 28-32) dan Israel sendiri hanyalah orang asing di tanah YHWH (Levine 1997, 174). Bukan hanya tanah, orang Israel juga adalah milik YHWH secara pribadi dan eksklusif dan dari Dia Israel bergantung “sebab mereka adalah hamba-Ku; Aku telah membawa kalian dari Mesir; mereka tidak boleh dijual, seperti orang menjual budak” (ay. 55).

Pada ayat 24 terdapat aturan umum tentang hak tebus (*geula*) dan berkaitan dengan aturan itu ada tiga pertanyaan yang perlu didiskusikan yaitu: (1) mengapa tanah tidak boleh dijual permanen; (2) mengapa aturan restitusi menjadi penting; (3) mengapa Israel disebut orang asing di tanah YHWH?

1. Tanah Jangan Dijual Permanen

Kalimat “tanah jangan dijual permanen” mengandaikan, bahwa orang Israel memiliki hak untuk menjual tanah namun tidak jelas bagaimana transaksi jual-beli pada masa pasca pembuangan. PL hanya memberikan sedikit informasi baik pada masa sebelum pembuangan maupun sesudah pembuangan. Abraham membeli gua Makhpela sebagai tanah kuburan dari orang Het (Kej. 23:3-10);

Yakub membeli tanah dari anak-anak Hemor di Sikhem (Kej. 33:18-20); Yusuf membeli seluruh Mesir bagi Firaun untuk mengatasi bala kelaparan (Kej. 47:19-22); Daud membeli tempat pengirikan dari Arauna orang Yebus (2 Sam. 24:24//1 Taw. 21:19ff); Omri membeli gunung Samaria (1 Raj. 16:24); Yeremia membeli tanah sepupunya di Anatot (Yer. 32:6-15); dan Boas membeli tanah Elimelekh (Rut 4:9). Ada banyak tempat dalam PL yang menginformasikan pembelian tanah namun tidak ada yang menyinggung penjualan permanen. Proses penjualan disebutkan akan tetapi tentang waktu tidak dijelaskan. Dari 1 Raja-raja 21, narasi kebun anggur Nabot dapat disimpulkan bahwa penjualan tanah menurut tradisi kuno di Israel bukan sesuatu yang biasa. Nabot bersumpah tidak akan menjual tanah warisan nenek moyangnya, meskipun dia harus kehilangan nyawa atas sikap mempertahankan prinsip itu.

Kemudian dapat dipastikan bahwa penjualan tanah di Israel bukanlah dalam pengertian orientasi bisnis melainkan karena situasi genting atau kemiskinan sebagaimana informasi yang ditemukan dalam Nehemia 5:1-5. Demikian juga 2 Raja-raja 8:1-6 menceritakan bagaimana seorang perempuan dari Sunem karena bala kelaparan pergi ke negeri Filistin. Setelah tujuh tahun dia kembali tetapi rumah dan tanahnya sudah dikuasai orang lain. Lalu dia menghadap raja bukan hanya untuk meminta kembali miliknya tetapi juga hasil tanah selama tujuh tahun. Narasi ini memperkuat dugaan bahwa alasan pindahnya penguasaan tanah adalah kemiskinan dan kelaparan (Dietrich 2002, 280).

Dalam rangka tahun Yobel kalimat *lo timmakher litsmitut* adalah sebuah program ideal, baik dalam pengertian hukum maupun teologis. Larangan ini ditujukan bukan hanya kepada penjual tetapi juga pembeli tanah. Penjual harus mengetahui bahwa tanah yang dijual berlaku hanya sampai tahun Yobel berikutnya. Tahun Yobel membatasi waktu penjualan tanah untuk menghindari berpindahnya hak milik keluarga (Milgrom 2000, 2183). Demikian juga pembeli diingatkan bahwa kekuasaannya atas tanah itu tidak lebih dari 50 tahun. Ketentuan ini menarik untuk diperhatikan, jika ketentuan Yobel membatasi hak pembeli, apakah ada orang yang mau melakukannya? Selain itu secara implisit dapat juga dikatakan bahwa larangan ini bertujuan agar tidak terjadi monopoli penguasaan tanah di tangan orang-orang kuat (Yes. 5:8). Dalam Yer. 32:44 ada penjelasan, bahwa orang yang membeli ladang dengan uang harus menulis surat pembelian, memateraikannya dan memanggil saksi-saksi (North 2000, 10). Ayat ini dapat mempertegas pemahaman bahwa penjualan bukanlah urusan privat antara penjual dan pembeli tetapi urusan umum. Mungkin transaksi ini terjadi di pengadilan pintu gerbang. Kej. 23:10.18 dan Rut 4:1.11 menyebutkan, pintu gerbang sebagai tempat urusan hukum. Dalam hal ini jelas bahwa tanah bagi orang Israel bukan hak milik tetapi hak pakai. Dapat disimpulkan, bahwa bagi orang Israel, tanah perjanjian hanyalah hak pakai bukan milik mutlak pribadi (Donner 1995, 152). Orang Israel hanya penyewa dan tidak punya hak untuk menjual secara permanen. Dalam hal inilah tampak bahwa ketentuan Hukum

Kesucian membuat tanah menjadi sakral. Tanah adalah pemberian YHWH bagi Israel (Köckert 1995, 156). Sakralisasi itu bukan saja membatasi kepemilikan tanah di tangan seseorang tetapi juga memperlakukan tanah sebagai titipan Allah untuk diolah atau dikelola. Tidak ada monopoli kepemilikan sebab tanah yang sudah digadaikan harus dikembalikan kepada pemilik semula yaitu kaumnya. Inilah ketentuan programatik Tahun Yobel yang sangat luar biasa pada masa pasca pembuangan. Larangan ini bertujuan untuk membatasi hak penjualan tanah demi menghindari berpindahnya hak milik keluarga. Secara implisit juga bertujuan agar tidak terjadi monopoli penguasaan tanah di tangan orang-orang kuat.

2. Tanah adalah Milik YHWH

Ungkapan „tanah adalah milik YHWH“ banyak ditemukan dalam PL (Grünwaldt 1999, 319-320). Milik Allah tidak terbatas pada tanah Kanaan. Allah menguasai seluruh bumi. Akan tetapi Kanaan punya arti khusus. Kanaan adalah wilayah ilahi, kudus dan dari situlah muncul tuntutan yang luar biasa kepada penghuninya. Dalam konteks ini ada aturan tentang Sabbath dan tahun Yobel (Joosten 1996, 171). Pada zaman kuno ungkapan tentang tanah adalah milik Allah bukanlah sesuatu yang baru. Menurut Wright (1990, 59-63) ada tiga penjelasan terkait dengan ungkapan ini yaitu: kultis, politis-teritorial dan konsep teologis-ekonomis. Dalam pengertian kultis, Allah tinggal di tengah-tengah Israel di kemah pertemuan. Kekudusan YHWH bersinar di seluruh tanah dan Ia memberi

perintah bagi seluruh penghuninya. Orang Israel menduduki tanah didasarkan pada kekudusan YHWH sebab Ia tinggal di sana di dalam kekudusan-nya. Penahbisan bait suci Yerusalem juga berkaitan dengan proteksi Allah atas tanah, sebagaimana raja Salomo memohon di dalam doanya, „... kiranya Engkau menurunkan hujan atas tanah-Mu, yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka “ (1 Raj. 8:36). Kedua, dalam pengertian politis-teritorial, YHWH melindungi tanah. Perlindungan Allah terhadap tanah tampak pada larangan, “tanah tidak boleh dijual permanen”. Ketiga, dalam pengertian teologis-ekonomis, Allah menyelamatkan tanah dari keterasingan dan penghancuran (Bauks 2004, 174-181). Tanah harus mendapat istirahat dan demi tujuan itu Allah memberikan Sabbat dan tahun Yobel. Batas penguasaan tanah hingga Tahun Yobel oleh pembeli menjadi bukti bahwa Im. 25:23 hendak menghindari konflik kepemilikan tanah. Terkesan bahwa ketentuan ini lebih berpihak kepada kaum marjinal karena secara hukum mereka berada pada pihak yang selalu tidak mendapat keuntungan.

Pernyataan *ki li haarets* adalah bahasa khas Mazmur. Mzm. 24 dimulai dengan *ladonay haarets* dan pada Mzm. 89:12 terdapat ungkapan *lekha arets* berkaitan dengan penciptaan. Im. 25:23 mengkombinasi dua ungkapan tentang tanah yang awalnya sama sekali tidak berkaitan, lalu ditambahkan dengan ungkapan teologis: Allah adalah Tuan atas tanah, karena Ia memberi jaminan kesuburannya (Kessler 1996, 221-225). Mungkin, ungkapan dalam Im. 25:23 berasal dari sumber tua dan dipakai untuk

menjelaskan, bahwa Kanaan sudah sejak penciptaan milik YHWH. Tuhan senantiasa Tuan atas ciptaan: tanah, hasilnya dan manusia. Jika diperhatikan pernyataan tentang Tuhan sebagai pemilik tanah yang dikaitkan dengan tanah perjanjian dalam Im. 25:23 dan diperbandingkan dengan teks-teks lain dalam PL, maka dapat dipastikan bahwa pernyataan itu muncul sesudah pembuangan. Alasannya dapat dilihat pada gambaran terkait Israel yang tidak memiliki tanah (Mtshiselwa 2018, 167). Dari pertimbangan waktu penulisan itulah ada penafsiran yang melihat prinsip kepemilikan tanah pada masa pasca pembuangan sebagai karakterisasi utopis sebab YHWH sebab pemilik tanah (Kaplan 2019, 202). Pertanyaan sekarang adalah, jika YHWH pemilik tanah, siapakah Israel di tanah itu?

3. Israel: Orang Asing dan Pendatang di Tanah YHWH

Larangan yang menyatakan orang Israel tidak boleh menjual tanah secara permanen didasarkan pada alasan bahwa mereka bukan pemilik melainkan orang asing yang mendapat suka di tanah itu. Ketentuan ini menekankan, bahwa Israel sungguh tidak memiliki hak atas tanah. Orang asing (Kidd 1999, 13), dalam PL menggambarkan situasi seseorang mulai dari era leluhur sampai pasca pembuangan. Seseorang dapat menjadi orang asing karena situasi sulit sehingga meninggalkan tempat tinggalnya. Pada umumnya ada dua faktor yang membuat seseorang menjadi orang asing yaitu ekonomi dan politik. Alasan ekonomi berkaitan dengan bala kelaparan dan alasan politik berkaitan dengan situasi

perang sehingga harus mencari suaka di tempat lain seperti: Abraham di Hebron (Kej. 23:4); Musa di Midian (Kel. 2:22); Elimelek dan keluarganya di tanah Moab (Rut 1:1). Pada teks yang kemudian sering kata ini ditempatkan sejajar dengan *tosav* (pendatang, tamu, imigran atau *temporary resident*). Kata ini melukiskan posisi antara pribumi dan orang asing (*ozrah*) dan sebagian besar orang asing yang dianggap berbahaya (*nokhri* dan *zar*). *Ger* tidak mempunyai tanah dan harus mencari situasi hukum baik sosial maupun ekonomi (Vieweger 1995, 271-272). Karena status itu, dia digolongkan orang lemah seperti janda dan anak yatim yang membutuhkan pertolongan (Milgrom 2000, 1494). Bultmann menjelaskan bahwa *ger* di tempat ini bukan *persona miserabile*, yang karena alasan religius mendapat perhatian khusus, tetapi karena alasan ekonomi berada di luar komunitas penyembah YHWH (Bultmann 1992, 179-180). Pendapat ini tentu saja masih terbuka untuk diperdebatkan. Argumen untuk menolaknya terletak pada oknum yang disebut orang asing yaitu Israel, umat perjanjian pada masa pasca pembuangan. Setelah terbitnya edik dari raja Kores, orang Israel dapat kembali ke Palestina, tanah leluhur namun mereka tidak memiliki akses penuh terhadap tanah milik marga mereka. Dengan fakta itu Israel sebagai *ger* tidak berbeda dengan *persona miserabile* dari kebangsaan lain.

Ayat 24 menekankan bahwa setiap pemilik tanah mempunyai hak membeli kembali atau menebus (*geulla tittenu laarets*), jika ia karena alasan tertentu harus menjual tanah. Kalimat ini tampak seperti judul bagi ayat berikutnya terkait penjelasan

membeli ulang atau menebus. Setiap orang Israel memiliki hak dan kewajiban untuk membeli kembali tanah yang dijual karena kemiskinan. Orang yang menebus disebut *goel* (Stadler 1974, 67). Jika pihak keluarga tidak sanggup menebus tanah yang dijual atau digadaikan, Tahun Yobel adalah solusi akhir untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah kepada marga pemilik semua. Ayat-ayat berikut pada Imamat 25:25-34; 35-38; 39-46; 47-55 selalu dimulai dengan pernyataan, “apabila saudaramu jatuh miskin”. Kalimat ini menjelaskan alasan seseorang menjual tanah. Tujuannya adalah agar tanah tetap dimiliki orang Israel yakni suku atau marga dan YHWH ingin demikian (Im. 25:10; Otto 1999, 168-169). Penjualan tanah di sini bukanlah transaksi jual-beli yakni orientasi bisnis melainkan keadaan terpaksa demi mengatasi kesulitan ekonomi. Dari perspektif inilah gagasan yang menyebut ketentuan Imamat 25:23-24 sebagai *restitusi* atau *land reform* dapat diterima.

Cukup menarik perhatian adalah pernyataan yang menempatkan semua orang Israel sebagai orang asing dan pendatang yang tidak memiliki hak atas tanah. Di hadapan Tuhan semua orang Israel, kaya atau miskin, penguasa atau rakyat jelata kedudukannya adalah sama (bdk. Kel. 22:21). Kesejahteraan orang Israel sepenuhnya bergantung pada Tuhan dan terjamin sepanjang hubungan dengan Pemilik tanah dipelihara dengan baik. Bila Israel memberontak, jaminan perlindungan dan kesejahteraan dengan sendirinya akan lenyap. Gagasan teologis ini menekankan bahwa kemakmuran tidak bergantung pada hak kepemilikan tanah melainkan pada relasi

dengan Allah. Pertanyaan berikut adalah, apa relevansi Im. 25:23-24 terhadap keadaan masa kini di Indonesia khususnya di kawasan Danau Toba?

KONTEKSTUALISASI IMAMAT 25:23-24 TERHADAP KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN DANAU TOBA

Penguasaan hutan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan secara hukum adalah sah. Namun, apakah ijin itu selalu mendapat pengawasan? Kawasan Danau Toba yang sering dilanda banjir bandang dan tanah longsor akibat penebangan hutan yang tidak diikuti dengan reboisasi adalah bukti lemahnya pengawasan. Hutan gundul menjadi ancaman ekosistem yang sangat serius. Tujuan konsesi tidak hanya meraup keuntungan besar tetapi juga harus diikuti tanggungjawab melindungi alam. Perijinan harus dipahami bukan hanya penguasaan tanah lalu mengusir masyarakat adat tetapi juga menaati ketentuan hukum Allah dalam Imamat 25:23-24. Hak kepemilikan warga masyarakat selama ratusan tahun tidak boleh diabaikan apalagi dengan cara kriminalisasi. Konflik horizontal yang terjadi berulang-ulang antara pihak korporasi dengan warga masyarakat harus dihindari. Tanah ulayat harus dikembalikan kepada pemilik awal.

Perusahaan yang mendapat konsesi tidak boleh memperlakukan tanah secara eksploitatif demi keuntungan bisnis. Pengusaha sebagai pendatang di tanah yang diberikan ijin pengelolaan oleh

pemerintah (bukan sebagai pemilik) harus mengembalikan tanah adat kepada masyarakat yang telah ratusan tahun bermukim dan memperoleh sumber kehidupan dari tanah itu (Ruwe 1999, 358-359). Reformasi agraria sebagaimana ditentukan Imamat 25:23-24 harus dilaksanakan. Tidak ada penguasaan absolut dan semua pengelola tanah harus sadar bahwa tanah adalah milik Allah. Relasi manusia dengan Allah harus diwujudkan dalam relasi manusia dengan tanah. Bagi warga masyarakat, jangan menjual tanah kepada pengusaha demi uang yang berakibat fatal di kemudian hari. Imamat 25:23-24 harus dipahami sebagai promosi untuk pembebasan politik dan ekonomi. Teks ini harus senantiasa memberikan motivasi bagi pergerakan politik dan keadilan sosial (Watt 2022, 10-11).

Beberapa prinsip praktis dari Imamat 25:23-24 yang dapat menjadi motivasi bagi keadilan sosial dan politik di kawasan Danau Toba, antara lain:

- a. Anti monopoli dan reformasi agraria. Imamat 25:23-24 menolak penguasaan yang absolut dan menjadi dasar untuk gagasan restitusi tanah. Pemerintah yang memberikan ijin kepada korporasi harus meninjau ulang batas lahan yang diserahkan kepada pengusaha. Hutan atau tanah ulayat yang selama ini dikuasai harus dikembalikan kepada Masyarakat adat.
- b. Tanggung jawab pengelolaan: Ijin pengelolaan hutan bersifat sementara dan oleh sebab itu pengusaha tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi terhadap hutan yang berakibat fatal.

Reboisasi wajib dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Alam yang rusak akan memberikan dampak buruk terhadap ekosistem dan kehidupan semua makhluk.

- c. Konsep *geula* dalam Imamat 25:24 menuntut pengembalian tanah kepada masyarakat adat yang selama ini memperoleh sumber kehidupan dari lahan tersebut. Tanah ulayat bukan saja sumber hidup atau kesejahteraan melainkan juga identitas keluarga atau leluhur. *Geula* tidak berarti masyarakat adat menebus tanah mereka sebab tanah itu tidak dijual kepada korporasi.
- d. Relasi dengan alam: Tanah bukan milik manusia tetapi titipan dari Allah. Dengan prinsip ini manusia yang mengelola tanah harus memikul tanggungjawab untuk melindungi alam dan menuntut penguasaan hutan tidak bersifat eksploitatif. Bagi masyarakat Batak, tanah bukan sekadar lahan ekonomi melainkan bagian dari hubungan kekerabatan, warisan leluhur dan sumber spiritualitas.

PENUTUP

Pemberian tanah oleh YHWH kepada Israel membuktikan relasi istimewa antara Allah (Pemilik tanah) dengan Israel sebagai orang asing yang diberi mandat untuk mengelola tanah. Pembebasan Israel dari perbudakan Mesir dan pendudukan tanah Kanaan adalah bukti bahwa Allah memenuhi janji-Nya

kepada leluhur. Tanah Kanaan menjadi warisan bagi orang Israel.

Perubahan sistem pemerintahan di Israel berdampak terhadap kepemilikan tanah yang mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi dan memaksa orang-orang miskin menjual tanah warisan keluarganya. Penyelewengan kuasa sebagai pelanggaran berat memaksa umat Allah dibawa ke pembuangan. Kepemilikan tanah itu menjadi pertanyaan. Namun terbitnya dekrit raja Kores memperbolehkan umat Allah boleh kembali ke tanah perjanjian. Situasi selama di negeri orang asing (Babilonia) telah mengubah banyak prinsip tentang kepemilikan tanah. Bertitik tolak dari fakta itulah ketentuan Tahun Yobel diproklamirkan demi menghindari konflik tanah di Yehuda. Tanah tidak lagi dilihat sebagai milik perorangan tetapi dikembalikan kepada marga. Ketentuan Yobel bukan ciptaan Israel tetapi berasal dari Allah.

Tidak ada pemilik tanah yang bersifat permanen. Jika tanah sempat dijual, maka pembeli harus menaati hak tebus pihak keluarga yang menjual atau menggadaikan dan apabila pihak keluarga yang menjual tidak sanggup menebus maka Tahun Yobel adalah solusi akhir untuk mengembalikan hak kepemilikan tanah kepada marga.

Prinsip Imamat 25:23-24 menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan restitusi tanah di kawasan danau Toba. Tanah yang dikuasai korporasi harus dikembalikan kepada masyarakat sebagai pewaris tanah leluhurnya. Reformasi agraria bukan saja bertujuan untuk melestarikan lingkungan melainkan juga mengembalikan warga kepada identitas mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Aharoni, Y. 1984. *Das Land Der Bibel*. Neukirchen-Vluyn: Neukirchen Verlag.
- Bauks, M. 2004. "Die Begriffe Morasyah Und Akhuzzah in Pg. Überlegungen Zur Land-Konzeption Der Priestergrundschrift." *Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft* 116:174–81.
- Bendor, S. 1996. *The Social Structure of Ancient Israel. Jerusalem Biblical Studies*. Vol. 7. Jerusalem: Simor LTD.
- Boer, R. 2007. "The Sacred Economy of Ancient 'Israel.'" *Scandinavian Journal of the Old Testament* 21 (1): 29–48.
- Brichto, H. 1973. "Kin, Cult and Afterlife – A Biblical Complex." *Hebrew Union College Annual* 44:1–54.
- Bultmann. 1992. "Der Fremde Im Antiken Juda. Eine Untersuchung Zum Sozialen Typenbegriff ‚ger‘ Und Seinem Bedeutungswandel in Der Alttestamentlichen Gesetzgebung." *Forschungen Zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments* 153:179–80.
- Coote, R. B. 2006. "Tribalism-Social Organization in the Biblical Israel's." In *Ancient Israel: The Old Testament in Its Social Context*, edited by Philip F. Esler, 35–49. Minneapolis: Augsburg Fortress Publishing.
- Cronauer, P. T. 2005. *The Stories about Naboth the Jesreelite: A Source, Composition and Redaction Investigation of 1 Kings 21 and Passages in 2 King 9*. London: Bloomsbury Publishing.
- Davies, E. W. 1989. "Land. Its Rights and Privileges." In *The World of Ancient Israel: Sociological, Anthropological and Political Perspectives*, edited by R.E. Clements, 353–55. Cambridge: Cambridge UP.
- Dietrich, W. 2002. "Wem Das Land Gehört. Ein Beitrag Zur Sozialgeschichte Israels Im 6. Jahrhundert v. Chr." In *Theopolitik: Studien zur Theologie und Ethik des Alten Testament*, 280. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
- _____. 2007. *The Early Monarchy in Israel. The Tenth Century B.C.E.* Leiden: Brill.
- Donner, H. 1995. *Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen I*. Göttingen: Vandenhoech & Ruprecht.
- Gerstenberger, E. 1993. *Das Dritte Buch Mose, Levitikus. Alte Testament Deutsch*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Gibson, S. 2001. "Agricultural Terraces and Settlement Expansion in the Highlands of Early Iron Age Palestine. Is There Any Correlation between the Two?" *Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel and Jordan. Journal for the Study of the Old Testament* 331:113–47.
- Grünwaldt, K. 1999. *Das Heiligkeitgesetz: Leviticus 17-26. Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft*.

- Vol. 271. Berlin: de Gruyter.
- II, R. D. Miller. 2005. *Chieftains of the Highland Clans. A History of Israel in the 12th and 11th Centuries B.C.* Grand Rapids, Mich: Eerdmans Publishing Company.
- Joosten, J. 1996. *People and Land in the Holiness Code: An Exegetical Study of the Ideational Framework of the Law in Leviticus 17-26. Vetus Testamentum/Supplements*. Vol. 67. Leiden: Brill.
- Joseph, Simon J. 2020. “‘The Land Is Mine’ (Leviticus 25:23). Reimagining the Jubilee in the Context of Palestinian-Israeli Conflict.” *Biblical Theology Bulletin* 50 (4): 180–90. <https://doi.org/10.1177/0146107920958985>.
- Kaiser, W. C. 1994. *The New Interpreter's Bible Volume I*. Nashville: Abingdon Press.
- Kaplan, J. 2019. “The Credibility of Liberty: The Plausibility of the Jubilee Legislation of Leviticus 25 in Ancient Israel and Judah.” *The Catholic Biblical Quarterly* 81 (2): 183–203. <https://doi.org/10.1353/cbq/2019.0134>.
- Karman, Y. 2015. *Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama dari Kanon Sampai Doa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kessler, R. 1996. “Gott Und König, Grundeigentum Und Fruchtbarkeit.” *Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft* 108:221–25.
- _____. 2009. “Das Wirtschaftsrecht Der Tora.” In *Studien zur Sozialgeschichte Israels, Stuttgarter Biblischen Aufsatzbände*, 46:57. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk.
- Kidd, J. E. R. 1999. *Alterity and Identity in Israel. The Ger in the Old Testament. Beihefte Zur Zeitschrift Für Die Alttestamentliche Wissenschaft*. Vol. 283. Berlin: de Gruyter.
- King, P.J., and L.E. Stager. 2001. *Life in Biblical Israel*. Louisville, Kentucky: John Knox Press.
- Köckert, M. 1995. “Das Land in Der Priesterlichen Komposition Des Pentateuch.” In *Von Gott Reden. Beiträge zur Theologie und Exegese des Alten Testaments: FS Für Siegfried Wagner Zum 65. Geburtstag*, edited by D. Vieweger and E.J. Waschke, 156. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
- Koenen, K., and U. Mell. 2009. “Landwirtschaft.” In *Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel*, edited by F. Crüsemann, 329–35. Gütersloh: Gütersloher Verlag.
- Laughlin, J. C. H. 2000. *Archaeology and the Bible*. London and New York: Psychology Press.
- Levine, B. A. 1989. *Leviticus. The JPS Torah Commentary*. Philadelphia: Jewish Publication Society.
- Mckeown, J. 2003. “Land, Fertility, Famine.” In *Dictionary of the Old Testament*, edited by T.D. Alexander and D.W. Baker, 487–91. Illinois: IVP Academic.
- McNutt, P. M. 1999. *Reconstructing the Society of Ancient Israel*. London: John Knox Press.
- Milgrom, J. 1997. “Leviticus 25 and Some

- Postulate of the Jubilee.” In *The Jubilee Challenge The Jubilee Challenge: Utopia or Possibility? Jewish and Christian Insights*, edited by H. Ucko, 28–32. Geneva: WCC Publications.
- _____. 2000. “Leviticus 23-27. A New Translation with Introduction and Commentary.” *Anchor Bible 3C*, 1494–2183.
- Mtshiselwa, M. 2018. *To Whom Belongs the Land? Leviticus 25 in an African Liberationist Reading*. New York: Peter Lang.
- Nakhai, B. A. 2008. “Contextualizing Village Life in the Iron Age I.” In *Israel in Transition: From Late Bronze II to Iron IIA (ca. 1250-850 B.C.E.) Volume I*, 121. London: T & T Clark.
- Neu, R. 1992. *Von der Anarchie zum Staat. Entwicklungsgeschichte Israels vom Nomadentum zur Monarchie im Spiegel der Ethnosoziologie*. Neukirchen Vluyn: Neukirchener Verlag.
- Nicolaides, A. 2023. “Restitution and Land Issues in South Africa: Biblical and Ethical Considerations Based on the Jubilee Year in Leviticus 25.” *Pharos Journal of Theology* 104 (1): 1–17. <https://doi.org/10.46222pharosjot.1042>.
- North, R. 2000. *The Biblical Jubilee. After Fifty Years. Analecta Biblica*. Vol. 145. Roma: Gregorian & Biblical Press.
- Otto, E. 1999. “Innerbiblische Exegese Im Heiligkeitgesetz Levitikus 17-26.” Edited by H.J.Fabry and H.W. Jüngling. *Levitikus als Buch. Bonner Biblische Beiträge* 119:168–69.
- Ringgren, H. 1970. “Geula.” *Theologische Worterbuch zum Alten Testament* 1:885–90.
- Ruwe, A. 1999. “Heiligkeitgesetz” und “Priesterschrift”. *Literaturgeschichtliche und Rechtssystematische Untersuchungen zu Leviticus 17-26, 2. Forschungen zum Alten Testament*. Vol. 26. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Sinaga, H. 2013. *Eigentumsrecht Nach Den Regelungen Der Altisraelitischen Rechtssatz-Sammlungen Des Pentateuch und nach der Adat der Toba-Batak Indonesiens. Eine Biblisch-Exegetische Untersuchung Nebst Einigen Erwägungen zu Möglichkeiten und Grenzen Kulturvergleichender kontextueller Bibelauslegung*. Aachen: Schaker Verlag.
- Stadler, G. 1974. “Privateigentum in Israel Und Im Alten Orient.”
- Vieweger, D. 1995. “Vom ‚Fremdling‘ Zum ‚Proselyt‘. Zur Sakralrechtlichen Definition Des Rg Im Späten 5. Jahrhundert v. Chr.” In *Von Gott Reden. Beiträge zur Theologie und Exegese des Alten Testaments. FS für Siegfried Wagner zum 65. Geburtstag*, edited by D. Vieweger and E.J. Waschke, 271–72. Neukirchen Vluyn: Neukirchener Verlag.
- Watt, James W. 2022. “Leviticus 25’s History of Inspiring Freedom as a Moral Challenge to Literary-Historical Interpretation.” *Biblical*

Interpretation 31 (3): 265–91. <https://doi.org/10.1163/15685152-20221703>.

Wright, C. H. J. 1990. *God's People in God's Land*. Michigan: Eerdmans Publishing Company.

Zwingenberger, U. 2001. *Dorfkultur der Frühen Eisenzeit in Mittelpalästina. Orbis Biblicus et Orientalis*. Vol. 180. Freiburg: Vandenhoeck & Ruprecht.